



Praktik dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial

Nazla Arliva Rahman¹, Kaila Intan Fatihah², Fathiatrysza Hamada³

Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 4 Oktober 2024
Revised: 14 Oktober 2024
Accepted: 29 Oktober 2024

Penelitian Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan hukum sebagai salah satu alat kontrol sosial dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam realita di kehidupan bermasyarakat. Artikel ini lebih lanjut meneliti mengenai penerapan dan hambatan yang terjadi dalam kenyataan hukum di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian library research atau studi perpustakaan dengan melakukan pengumpulan informasi dengan literature review yang memiliki sifat kepustakaan. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapannya hukum sebagai kontrol sosial memiliki fungsi sebagai pengatur masyarakat serta masih ditemukannya hambatan yang terjadi pada realita hukum di masyarakat sebagai kontrol sosial.

Keywords:

Hukum, Masyarakat, Kontrol Sosial

(*) Corresponding Author: nazlaarliva91@students.unnes.ac.id¹, kaila24intan@students.unnes.ac.id², fathiatrysza@students.unnes.ac.id³

How to Cite: Rahman, N., Fatihah, K., & Hamada, F. (2025). Praktik dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1), 185-195. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9545>

PENDAHULUAN

Manusia dan hukum merupakan dua konsep yang tak terpisahkan. Dalam lingkup ilmu hukum, terdapat sebuah ungkapan terkenal yang menyatakan: "Ubi societas ibi jus" (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum). Ini mengindikasikan bahwa dalam pembentukan struktur sosial yang disebut masyarakat, hukum menjadi elemen penting yang berperan sebagai perekat untuk menyatukan berbagai komponen yang membentuk masyarakat tersebut. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai elemen penyatuan yang esensial bagi keberlangsungan dan stabilitas masyarakat. Hukum merupakan seperangkat aturan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dan norma-norma dalam bermasyarakat, yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan. Studi hukum dan masyarakat berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi hukum. Hukum dalam perspektif sosiologi hukum tidaklah dianggap semata-mata sebagai seperangkat aturan yang dinamis saja, melainkan hukum dilihat, diterima dan dipahami sebagai bagian dari kehidupan manusia dalam bermasyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2010).

Manusia tidak hanya merupakan makhluk individu, tetapi juga memiliki sifat dasar sebagai makhluk sosial. Hal ini disebabkan karena manusia lahir dalam keadaan yang berbeda-beda, baik secara fisik, psikis, maupun lingkungan geografis, sosiologis, dan ekonomis. Dari perbedaan-perbedaan ini, timbul saling ketergantungan yang mendorong manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam usahanya untuk mengekspresikan sifat sosialnya tersebut, manusia membentuk hubungan sosial dan ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peran hukum dalam masyarakat, baik sebagai alat kontrol sosial maupun sebagai rekayasa sosial, sebenarnya merupakan hasil dari posisi hukum di dalam masyarakat itu sendiri yang terbentuk dari interaksi kompleks antara individu-

individu dalam masyarakat. Hukum bermula dari kebiasaan-kebiasaan manusia dalam bermasyarakat, begitu pun dengan lahirnya hukum yang memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Perilaku masyarakat yang dinamis dan terus mengalami perkembangan, pola perkembangan masyarakat itulah yang akan mendasari perkembangan hukum. Masyarakat yang bersifat plural dan memiliki keragaman budaya, serta seiring dengan kemajuan zaman dengan berkembangnya teknologi, perkembangan sosial masyarakat menuntut system hukum di Indonesia untuk dapat melindungi hak-hak masyarakat serta memberi kepastian masyarakat secara menyeluruh. Hukum mengatur hubungan masyarakat antar individu, antar kelompok masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan kepentingan antar masyarakat, antar golongan masyarakat seringkali menimbulkan konflik. Maka peran hukum dibutuhkan dalam mencegah, serta penyelesaian konflik kepentingan yang terjadi di masyarakat. Peran hukum sebagai aturan yang bersifat mengikat dan mekmaaksa yang harus dipatuhi dengan adanya sanksi bagi yang melanggar. Hukum mengatur Tindakan manusia yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam masyarakat. Hukum mengadili suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan sanksi yang berlaku. Melalui hukum, masyarakat berupaya untuk mencapai keadilan dan melindungi hak-hak individu. Hukum menetapkan hak dan kewajiban, serta memberikan mekanisme untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi.

Artinya, fungsi hukum sebagai kontrol sosial atau pengatur masyarakat adalah untuk menjaga agar perilaku masyarakat tetap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh hukum. Terdapat penanda tertentu dalam hukum yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum yang diterapkan untuk mengatur masyarakat sangat memengaruhi bagaimana masyarakat akan berinteraksi dalam kehidupan sosialnya.

HASIL & PEMBAHASAN

Praktik Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial

Sistem hukum di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial. Kerangka kerja ini memfasilitasi pengelolaan urusan negara, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Sistem hukum di Indonesia menjunjung tinggi keadilan dan membina masyarakat yang beradab dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pemerintah Indonesia mengakui adanya undang-undang yang tidak terkodifikasi dan mengintegrasikan undang-undang adat untuk mendorong kohesi dalam masyarakat dengan latar belakang etnis dan budaya yang beragam. Undang-undang juga berfungsi sebagai mekanisme rekayasa sosial, yang mengarahkan individu menuju kesejahteraan hidup dan memberikan pelayanan yang optimal dan luas kepada masyarakat. Sistem hukum di Indonesia meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berperan sebagai instrumen penting dalam regulasi sosial.

Kontrol sosial mencakup berbagai sistem dan organisasi yang mengawasi dan menegakkan ketertiban sosial, menjamin bahwa individu dan kelompok dalam masyarakat mematuhi standar dan nilai-nilai yang mendorong keselarasan dan

stabilitas. Di Indonesia, hukum berfungsi sebagai alat formal untuk mengatur dan mempengaruhi perilaku sosial, bekerja sama dengan mekanisme informal seperti norma dan tradisi. Sistem hukum Indonesia mencakup hukum formal dan adat, dengan tujuan utama memastikan kontrol sosial melalui pembentukan mekanisme terstruktur untuk menyelesaikan perselisihan, menjaga hukum dan ketertiban, dan menjaga kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini dicapai dengan menerapkan standar dan peraturan hukum, menegakkan hukum, dan menyelesaikan konflik baik melalui prosedur hukum formal maupun metode alternatif penyelesaian perselisihan. Salah satu tujuan mendasar hukum sebagai mekanisme kontrol sosial adalah untuk menegakkan hukum dan stabilitas dalam masyarakat. Undang-undang hukum dan kerangka peraturan menetapkan standar perilaku yang jelas dan menawarkan cara untuk mengatasi perilaku menyimpang. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri dan ketabahan di kalangan kelompok. Hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dengan cara menjunjung tinggi keadaan yang ada dalam masyarakat. Undang-undang dan peraturan berfungsi untuk menegakkan struktur sosial saat ini dan mencegah perubahan besar yang dapat mengganggu distribusi wewenang atau membahayakan kohesi masyarakat. Hukum sangat penting dalam menjamin tingkat kebebasan individu yang setinggi-tingginya. Penetapan batasan eksplisit atas perilaku yang dapat diterima melalui undang-undang memungkinkan individu untuk menggunakan kebebasan mereka dalam parameter komunitas yang aman dan terorganisir. Selain itu, hukum juga memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat dengan membangun struktur untuk menyelesaikan konflik dan melindungi hak-hak individu. Hal ini menumbuhkan suasana keadilan dan kebenaran dalam masyarakat, yang sangat penting untuk menegakkan kohesi sosial. Selain itu, bidang sosiologi hukum menawarkan pemeriksaan komprehensif tentang bagaimana hukum beroperasi dalam budaya tertentu, dengan menekankan hubungan yang saling bergantung antara berbagai aspek masyarakat, seperti ekspektasi budaya terhadap dinamika keluarga dan interaksi antara organisasi politik dan keagamaan.

Pemahaman yang akurat mengenai pentingnya hukum dalam masyarakat sangat krusial bagi kemajuan dan peremajaan sistem hukum di Indonesia. Pada akhirnya, sistem hukum di Indonesia meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan masyarakat untuk menyelesaikan konflik, menegakkan sistem hukum, dan memajukan kebebasan pribadi dan kebutuhan komunal. Berdasarkan fungsinya dalam mengatur perilaku masyarakat. Sistem hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berperan sebagai mekanisme pengaturan sosial. Fungsi kontrol sosial dilaksanakan dengan cara resmi dan informal, yang membantu menegakkan ketertiban, menjaga hak, dan memastikan berjalannya masyarakat secara efisien. Di bawah ini adalah analisis terperinci mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial:

a. Kontrol Sosial Formal

Kontrol sosial formal mengacu pada penerapan undang-undang dan peraturan oleh badan dan lembaga pemerintah. Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang digariskan dalam UUD 1945 dan dibentuk oleh kombinasi ideologi hukum berbasis positivisme dan ideologi hukum berbasis struktur sosial.

Hukum dirumuskan dengan tujuan untuk menegakkan ketertiban, melindungi hak-hak individu, dan menjamin berjalannya masyarakat secara efisien. KUHP Indonesia merupakan sistem hukum dinamis yang menyesuaikan dengan beragam karakteristik masyarakat Indonesia, menawarkan struktur untuk mengatur perilaku sosial.

b. Kontrol Sosial Informal

Kontrol sosial informal mengacu pada dampak standar dan nilai masyarakat terhadap perilaku individu. Hukum adat, yang sering disebut dengan adat, mempunyai pengaruh besar terhadap kontrol sosial informal di Indonesia. Adat, meski tidak dikodifikasi, memiliki pengakuan hukum dan ditegakkan oleh negara, berfungsi mengatur perilaku sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Mekanisme kontrol sosial informal ini berfungsi untuk menegakkan ketertiban dan menumbuhkan kohesi sosial.

c. Rekayasa Sosial

Di Indonesia, hukum digunakan sebagai sarana rekayasa sosial, dengan tujuan memperkuat pola perilaku yang sudah ada dan membentuk pola perilaku baru. Hal ini dilakukan untuk membimbing masyarakat menuju tujuan yang diinginkan dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap berlebihan. Misalnya, undang-undang yang menganjurkan pelestarian lingkungan dapat mempengaruhi perilaku manusia untuk menjaga alam sekitar.

d. Penyelesaian sengketa

Undang-undang ini menawarkan metode untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan tidak memihak. Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa alternatif digunakan untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan, sehingga menawarkan efisiensi dan efektivitas biaya yang lebih besar.

e. Perubahan sosial

Hukum dapat berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial, memungkinkan terjadinya transformasi yang disengaja, terorganisir, dan tepat sasaran. Fleksibilitas hukum memungkinkan adanya kemampuan beradaptasi pada tingkat tertentu terhadap kondisi sosial, memastikan bahwa undang-undang selalu mutakhir dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sistem hukum di Indonesia terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mekanisme kontrol sosial dalam berbagai bentuk, seperti Pemerintah Indonesia yang telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Langkah-langkah ini terutama melibatkan penerapan model-model diversifikasi masyarakat alternatif dan mendorong keterlibatan dan pemahaman keadilan yang lebih besar bagi anak-anak. Kedua, pembentukan sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif merupakan tugas yang diemban oleh beberapa tingkatan pemerintahan dan individu yang terlibat dalam bidang child safeguarding. Ketiga, Otonomi Khusus Provinsi Papua merupakan janji penuh dedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, dengan penekanan khusus pada pencapaian kemajuan yang adil, menstimulasi perekonomian lokal, dan meningkatkan tata kelola. Selain itu, peraturan perundang-undangan Perlindungan Konsumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjamin keamanan barang dan jasa yang diperoleh dari pasar. Tujuannya adalah untuk menciptakan tingkat perlindungan yang adil bagi konsumen dan pengusaha. Dalam Konstitusi Indonesia, konsep

kesejahteraan sosial diakui sebagai aspek mendasar dari keberadaan. Ini mencakup penyediaan dukungan sosial, material, dan spiritual, yang memungkinkan setiap individu memenuhi kebutuhan spiritual, jasmani, dan sosialnya. Contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat regulasi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menangani hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, kesejahteraan sosial, kemajuan ekonomi, dan perlindungan konsumen.

Pada akhirnya, sistem hukum di Indonesia meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial melalui metode formal dan informal, mendorong transformasi sosial, menyelesaikan konflik, dan memungkinkan kemajuan masyarakat. Tugas-tugas ini berfungsi untuk menegakkan ketertiban, melindungi hak-hak, dan memastikan berjalannya masyarakat secara efisien, yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Fungsi hukum sebagai mekanisme kontrol sosial di Indonesia adalah mengatur dan membentuk perilaku manusia sesuai dengan standar masyarakat dan perilaku yang diharapkan. Peran ini dijalankan oleh otoritas terpusat dalam bentuk kekuasaan negara, di mana penegakan hukum sangat terkait dengan dokumentasi hukum yang akurat.

Kemanjuran hukum sebagai mekanisme pengaturan masyarakat bergantung pada berbagai aspek, seperti dukungan dan dedikasi otoritas pelaksana, fleksibilitas hukum untuk mengakomodasi transformasi masyarakat, dan keseimbangan antara stabilitas dan evolusi dalam masyarakat. Filsafat hukum di Indonesia dipengaruhi oleh pengaruh berbasis positivisme dan struktur sosial, yang mempunyai dampak signifikan terhadap sistem hukum negara. Sistem hukum didasarkan pada UUD 1945 dan secara khusus disusun untuk menegakkan hukum, melindungi hak-hak individu, dan menjamin berjalannya masyarakat secara efisien. Hukum digunakan sebagai sarana rekayasa sosial untuk memperkuat pola perilaku yang sudah ada dan membentuk pola perilaku baru, membimbing masyarakat menuju tujuan yang diinginkan dan menghapuskan perilaku yang dianggap berlebihan. Hukum adat, juga dikenal sebagai adat, mempunyai pengaruh besar dalam mengendalikan perilaku agar sesuai dengan standar masyarakat, dan berfungsi sebagai semacam kontrol sosial informal. Meskipun adat tidak dikodifikasikan, adat diakui dan dijunjung tinggi oleh pemerintah, memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan mendorong kohesi sosial. Di Indonesia, sistem hukum memuat ketentuan untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan tidak memihak. Metode penyelesaian sengketa alternatif digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di luar sistem pengadilan. Pendekatan ini menawarkan efisiensi dan efektivitas biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses peradilan konvensional. Hukum di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dengan mengatur dan membentuk perilaku manusia agar selaras dengan standar danantisipasi masyarakat. Hal ini dibentuk oleh kombinasi faktor formal dan informal, seperti undang-undang, praktik adat, dan metode alternatif untuk menyelesaikan konflik.

Kemanjuran hukum sebagai alat kontrol masyarakat bergantung pada berbagai aspek, seperti dukungan dan dedikasi otoritas yang berwenang, fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi transformasi masyarakat, dan

keseimbangan antara stabilitas dan evolusi dalam masyarakat. Dalam rangka memastikan pengaruh hukum terhadap kesejahteraan masyarakat dan membuat penilaian yang tepat terhadap perubahan dan perbaikan kebijakan, pemerintah Indonesia menilai dampak undang-undang terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan beberapa metode, seperti:

a. Proses Legislatif dan Eksekutif

Pemerintah berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan proses legislatif untuk menetapkan undang-undang yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, seperti UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun, undang-undang ini dinilai kurang memiliki visi kesejahteraan yang jelas dan tidak berfungsi sebagai cetak biru sistem kesejahteraan Indonesia yang ideal. Di Indonesia, penggunaan catatan legislatif dan wawancara sangat penting dalam menerapkan hukum sebagai alat kontrol sosial. Proses legislasi meliputi perumusan peraturan perundang-undangan oleh parlemen, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat, dengan persetujuan Presiden. Dalam situasi darurat, Presiden mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), yang kemudian segera dievaluasi oleh DPR. Tujuan dari dokumen dan wawancara ini adalah untuk menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang sehingga memperkuat karakter demokrasi pemerintahan sah di Indonesia.

b. Analisis Komparatif

Melakukan analisis komparatif sangat penting untuk efisiensi penerapan kontrol sosial melalui hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia terdiri dari gabungan hukum perdata, hukum adat, dan hukum kolonial Belanda. Melalui analisis komparatif terhadap berbagai kerangka dan praktik hukum, para pembuat kebijakan dan profesional hukum dapat melihat kekuatan, kekurangan, dan bidang-bidang yang memerlukan perbaikan dalam sistem hukum Indonesia. Studi ini memfasilitasi adaptasi praktik terbaik di seluruh dunia terhadap kondisi lokal, memastikan bahwa undang-undang relevan, efisien, dan selaras dengan kebutuhan dan nilai-nilai publik. Evaluasi program dan kebijakan merupakan komponen penting dalam pemanfaatan hukum untuk pengendalian sosial di Indonesia. Sistem peradilan Indonesia menghadapi kendala seperti undang-undang yang kontradiktif, korupsi yang merajalela, dan kelangkaan sumber daya. Dengan melakukan penilaian menyeluruh terhadap program dan kebijakan yang dilaksanakan, pihak berwenang dapat mengevaluasi dampak undang-undang terhadap masyarakat, menentukan bidang-bidang yang tidak efisien atau tidak efektif, dan mengambil keputusan yang tepat mengenai reformasi hukum. Proses ini memfasilitasi perbaikan supremasi hukum dengan menyelesaikan kekurangan dalam sistem hukum dan memastikan bahwa hukum secara efektif memenuhi fungsinya dalam menegakkan ketertiban dan keadilan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menggunakan serangkaian indikator untuk menilai pengaruh undang-undang terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator-indikator ini memberikan pemahaman menyeluruh dan bantuan dalam pengambilan keputusan kebijakan mengenai penyesuaian dan perbaikan. Beberapa indikator tersebut antara lain:

a. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Di Indonesia, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin akses yang adil bagi individu penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Selain itu, peraturan ini mewajibkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan ketentuan penting bagi penyandang disabilitas, termasuk jalur kursi roda, toilet yang dapat diakses, dan penerjemah bahasa isyarat. Berbagai amandemen telah dilakukan terhadap undang-undang tersebut untuk meningkatkan hak-hak individu penyandang disabilitas dan menjamin keterlibatan penuh mereka dalam masyarakat.

b. Cakupan Jaminan Sosial

Pengaturan cakupan jaminan sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menyediakan kerangka jaminan sosial menyeluruh yang mencakup beberapa aspek kesejahteraan sosial, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial. Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk membentuk dana jaminan sosial dan menawarkan layanan jaminan sosial kepada seluruh penduduk Indonesia, dengan fokus khusus pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Selain itu, hal ini memungkinkan pembentukan organisasi kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab mengawasi penegakan undang-undang. Undang-undang ini mendapat kritik karena tidak adanya diskusi ideologis atau substantif selama proses pembuatannya, serta kegagalannya dalam mengartikulasikan visi kesejahteraan yang jelas di luar model yang bersifat residual.

c. Aksesibilitas terhadap kesehatan dan pendidikan

Aksesibilitas terhadap kesehatan dan pendidikan di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kesehatan mengatur mengenai struktur pelayanan kesehatan di Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia, apapun latar belakang sosial ekonominya, mempunyai akses yang sama terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Pemerintah berkewajiban untuk menawarkan layanan pendidikan dan kesehatan gratis kepada kelompok demografi tertentu, termasuk anak-anak dari rumah tangga miskin dan individu dengan disabilitas. Undang-undang tersebut juga mencakup ketentuan untuk pembentukan beragam lembaga dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Subsidi Operasional Sekolah (BOS).

d. Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi

Meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang besar menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak memperoleh manfaat dari ekspansi ekonomi, dan manfaat kemajuan ekonomi tidak tersebar secara merata. Penerapan pajak progresif, jaring pengaman sosial, dan hak-hak buruh di Indonesia dapat secara efektif mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Analisis ekonomi hukum adalah teknik yang digunakan untuk menilai dampak ekonomi dari undang-undang dan peraturan. Analisis ekonomi dilakukan untuk menilai konsekuensi finansial dari peraturan dan pendirian hukum, termasuk hak milik, hukum kontrak, dan undang-undang kekayaan intelektual. Melalui pengujian terhadap dampak ekonomi dari undang-undang, pembuat undang-undang dapat mendeteksi kemungkinan inefisiensi, kontradiksi, atau hasil yang tidak terduga. Analisis hukum ekonomi di Indonesia dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak peraturan perundang-undangan terhadap beberapa sektor, termasuk pertanian, industri, dan jasa. Selain itu, hal ini juga dapat membantu mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan modifikasi peraturan perundang-undangan untuk mendorong ekspansi ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Kita dapat mengkaji undang-undang kekayaan intelektual untuk menilai pengaruhnya terhadap inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Analisis ekonomi hukum dapat digunakan untuk menilai efektivitas peraturan perundang-undangan dalam melindungi kepentingan konsumen, karyawan, dan lingkungan.

Tantangan pada Realita Hukum di Masyarakat

Hukum dan masyarakat merupakan hubungan timbal balik yang saling berkaitan. Hukum ada untuk mengatur dan menjaga keadilan kehidupan bermasyarakat agar masyarakat sadar akan norma tentang perbuatan yang dapat dilakukan maupun yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya ada dan terikat karena saling memengaruhi satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan antara hukum dan masyarakat memiliki peran penting yang dipengaruhi oleh proses interaksi sosial, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi interaksi sosial, maka semakin tinggi juga tingkat penggunaan hukum dalam melancarkan proses interaksi sosial tersebut. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat memiliki peran penting sebagai kontrol sosial, yang memungkinkan suatu masyarakat yang terlibat proses interaksi sosial berfungsi dalam mengatasi konflik serta pelanggaran hukum. Singkatnya, hukum sebagai kontrol sosial mampu menegakkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep kontrol sosial diperlukan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma ketertiban sosial. Hukum sebagai kontrol sosial dapat dilihat dari pranata sosialnya, hal ini berkaitan dengan bagaimana tingkah laku masyarakat berdasarkan keyakinan, kesusilaan, kekayaan dan lainnya. Oleh karena itu, hukum sebagai kontrol sosial merupakan suatu hal yang dapat mengatur tingkah laku manusia. Dimana tingkah laku disini dapat diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari suatu norma atau hukum. Namun, realitanya hukum di masyarakat seringkali diwarnai dengan berbagai hambatan yang terjadi dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial.

Pada realita yang terjadi, kesadaran hukum dan budaya hukum dengan masyarakat sangat rendah, hal ini dapat dilihat melalui penegakan hukum, kesadaran hukum, dan budaya hukum. Kesadaran mengenai kewajiban hukum tidak hanya berkaitan dengan kewajiban terhadap hukum yang tertulis saja seperti undang-undang, tetapi juga pada hukum yang tak tertulis seperti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Kesadaran hukum berkaitan erat dengan budaya hukum berupa nilai-nilai, pandangan dan sikap yang memengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat. Faktor rendahnya kesadaran hukum biasanya dapat dilihat dari kaidah hukum atau peraturan yang dibuat belum menjamin perlindungan masyarakat dan

aparatus penegak hukum yang masih belum bisa menerapkan peraturan tersebut. Dilihat dari aparat penegak hukumnya pada zaman sekarang hanya dibekali dengan kekuasaan tanpa ilmu yang cukup sehingga mereka kurang memiliki sifat manusiawi. Banyak sekali terjadi kasus mengenai aparat penegak hukum yang seharusnya berperan sebagai pelaksana hukum namun malah melanggar hukum. Agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, upaya aparat penegak hukum harus dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana yang telah diatur dan menerapkannya. Beberapa hal di atas merupakan hambatan yang terjadi pada realita hukum di masyarakat. Hambatan tersebut terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor pertama yang memengaruhi hambatan pada realita hukum di masyarakat yaitu, faktor hukum itu sendiri. Hukum disini berarti undang-undang maupun aturan tertulis yang berlaku dan dibuat oleh pemerintah. Dalam artian hambatan berasal dari peraturan tertulis tersebut yang disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas yang berlaku, belum ada peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk penerapannya dan ketidakjelasan kata-kata dalam undang-undang yang dapat mengakibatkan multitafsir dalam penerapannya. Hal ini dapat menimbulkan kurangnya rasa memiliki kepastian hukum karena tidak jelasnya makna atau interpretasi yang tepat dari undang-undang atau aturan tersebut pada realita masyarakat. Hambatan yang berasal dari peraturan tertulis juga dapat mengurangi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, masyarakat cenderung mengabaikan atau bahkan melanggar karena mereka tidak yakin tentang makna atau implikasi dari peraturan tersebut.

Faktor yang kedua adalah faktor penegak hukumnya atau merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan petugas-petugas lainnya yang bersinggungan langsung dengan penegakan hukum. Faktor penegak hukum yang menjadi hambatan dapat dilihat dari rendahnya komitmen para aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. Hal ini dapat berdampak terhadap keadilan dan keteraturan dalam suatu masyarakat, seperti adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkup aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hambatan yang terjadi dapat berupa tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan progresif. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum akan meluas karena sistem hukum tidak lagi adil dan tidak dapat memberikan keadilan atau efektivitas dalam penegakan hukum.

Faktor ketiga adalah faktor masyarakat yang beragam dan memiliki kebudayaan yang berbeda. Pada realitanya seorang aparat penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial/pelapisan masyarakat yang hadir dalam suatu lingkungan beserta status dan kedudukan yang melengkapinya. Secara garis besar, masyarakat terbagi dua yaitu masyarakat kalangan orang atas dan kalangan bawah. Oleh karena itu, proses penegakan hukumnya juga sangat berbeda, hal ini disebabkan karena pemikiran serta pengetahuan yang berbeda antara kedua kalangan masyarakat tersebut. Orang kalangan bawah cenderung memiliki rasa keingintahuan lebih kecil mengenai hukum dan kemungkinan orang tersebut tidak patuh terhadap hukum karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan mereka. Sedangkan orang-orang kalangan atas memiliki keinginan untuk menaati dan

mematuhi hukum karena pengetahuan yang luas tentang hukum. Namun, dalam realitanya hukum tidak boleh membedakan dua kalangan tersebut karena dapat terciptanya ketidaksetaraan dalam akses sistem peradilan serta perlakuan hukum yang tidak adil terhadap orang-orang dari kalangan bawah.

Faktor terakhir yang menjadi hambatan bagi realita hukum di masyarakat adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, memiliki fungsi sebagai pengatur tindakan manusia agar dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berinteraksi. Pada hakikatnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai dasar hukum yang berlaku, dengan kata lain kebudayaan merupakan konsep abstrak tentang apa saja yang dianggap baik dan apa saja yang dianggap buruk. Perbedaannya adalah kebudayaan lebih ditekankan terhadap nilai-nilai yang ada pada suatu masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam realitanya harus dapat memahami unsur kebudayaan yang berkaitan dengan tegaknya hukum.

Untuk mencegah adanya hambatan dalam realita hukum di masyarakat sebagai kontrol sosial, jelaslah kelima faktor di atas berkaitan dan harus diperhatikan. Hal ini disebabkan karena dalam realita hukum dengan faktor tersebut saling mempengaruhi dalam perjalanannya. Beberapa faktor hambatan di atas dapat menjadi tolak ukur efektivitas hukum di masyarakat. Pada realitanya hukum sebagai kontrol sosial masih memiliki hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor di atas. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut harus diperhatikan dan sebagai evaluasi untuk langkah selanjutnya dalam penegakan hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial. Kontrol sosial, baik formal maupun non formal, diterapkan untuk menegakkan ketertiban, melindungi hak-hak individu, dan memastikan berjalannya masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat saling memengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan, di mana hukum hadir untuk mengatur dan menjaga keadilan dalam bermasyarakat.

Saran

Dalam realitanya, kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat seringkali rendah, mengakibatkan hambatan dalam penegakan hukum. Faktor-faktor seperti kejelasan hukum, komitmen aparat penegak hukum, keberagaman masyarakat, dan kebudayaan mempengaruhi efektivitas hukum sebagai kontrol sosial. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya yang padu dan perhatian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar dapat memperkuat kontrol sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo, Satjipto. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Penerbit Angkasa. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Soerjono, Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Rajawali Press. Jakarta

- Bakhtiar, Handar. (2017). *Role of Law in Dealing with the Cyber Crime and Social Change. International Journal of Humanities and Social Science Invention*. 6. 20-26.
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). *Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis*. Heliyon.
- Selajar, S. Y., & Martha, A. E. (2023). *Indonesian criminal code, living law and control in law enforcement in Indonesia*. SASI, 29(4), 705.
- Sihombing, B. F. (2024). *Indonesian law: Development and Renewal*. Beijing Law Review, 15(01), 1–34.
- Tuhumury, C. (2023). *Law as a supreme system and Social Control Tool*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(6), 424.
- Widyawati, A. (2020). *The role of the law in development acceleration to generate people well-being*. Jurnal Hukum Progresif, 8(2), 98–109.
- Iriani, D. (2016). *Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum*. Justicia Islamica.
- Firmanda, H. (2017). *Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat*. FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya.
- Rahman, M. S. (2022) *Hukum dan Aspek lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat*. Meraja Journal.